

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

**BALAI POM DI
MAMUJU**

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dalam rangka pengembangan diri dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia. Sebagai bentuk perlindungan atas hak konstitusional tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengamanahkan agar penyelenggaraan negara dilaksanakan secara terbuka dan transparan, sekaligus menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi guna meningkatkan pengetahuan serta mendorong partisipasi aktif dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.

Implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan instansi pemerintah merupakan perwujudan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan menjadi salah satu karakter utama dalam pelaksanaan clean and good governance. Transparansi tersebut turut mendukung terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintah serta membuka ruang bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks tersebut, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara berkomitmen memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik secara berkelanjutan.

Keterbukaan informasi publik memiliki peran strategis dalam mendukung penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan yang bertumpu pada 3 (tiga) pilar pengawasan, yaitu pengawasan oleh pemerintah, pengawasan oleh pelaku usaha, dan pengawasan oleh masyarakat. Melalui keterbukaan informasi, pilar pengawasan pemerintah diperkuat dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program serta kegiatan pengawasan Obat dan Makanan, sehingga mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik di lingkungan BPOM. Bagi pelaku usaha, kemudahan akses terhadap standar, regulasi, dan kebijakan di bidang Obat dan Makanan mendorong kemandirian dalam menghasilkan produk yang aman, berkhasiat/manfaat, dan bermutu sesuai ketentuan, sekaligus meningkatkan daya saing produk Obat dan Makanan Indonesia di pasar global. Sementara itu, dari sisi pilar pengawasan masyarakat, keterbukaan informasi publik mendorong terbentuknya masyarakat yang cerdas dan berdaya, mampu mengenali Obat dan Makanan yang aman, serta berperan aktif dalam pengawasan.

Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) yang berfungsi menerima pengaduan sekaligus memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta peraturan turunannya, Badan POM juga mulai mengelola dan mengoordinasikan layanan keterbukaan informasi publik di lingkungan BPOM. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas tersebut, BPOM telah menyusun dan melakukan peninjauan terhadap berbagai regulasi yang menjadi landasan pengelolaan layanan informasi publik PPID melalui :

1. Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan BPOM.
2. Keputusan Sekretaris Utama BPOM Nomor HK.02.02.2.02.25.11 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan BPOM
3. Keputusan Sekretaris Utama BPOM Nomor HK.02.02.2.22.07.22.61 Tahun 2022 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
4. Keputusan PPID BPOM Nomor HK.02.02.22.07.25.54 Tahun 2025 tentang Daftar Informasi Publik serta
5. Keputusan PPID BPOM Nomor HK.02.02.22.09.25.59 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan BPOM.

Keterbukaan informasi publik di bidang pengawasan Obat dan Makanan beririsan dengan produk yang merupakan kebutuhan primer hajat hidup masyarakat luas, oleh karena itu keterbukaan informasi BPOM harus diperkuat dengan kolaborasi lintas sektor agar informasi publik BPOM dapat tersampaikan secara luas dan merata kepada masyarakat. Sebagai bentuk komitmen dalam penguatan keterbukaan informasi publik, BPOM secara konsisten berpartisipasi dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) yang diselenggarakan setiap tahun oleh Komisi Informasi Pusat dan/atau Provinsi. Selain Monev KIP eksternal, sejak tahun 2022 PPID BPOM juga melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik secara internal guna mendorong penguatan implementasi keterbukaan informasi pada tingkat unit kerja dan unit pelaksana teknis di lingkungan BPOM.

B. STUKTUR ORGANISASI

Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan BPOM, kelembagaan PPID di lingkungan BPOM terdiri atas:

1. Pengarah;
2. Tim Pertimbangan;

3. Atasan PPID BPOM;
4. PPID BPOM;
5. PPID Pelaksana; dan
6. Petugas Pelayanan Informasi Publik

Adapun PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM dibantu oleh:

1. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi;
2. Bidang Dokumentasi dan Arsip; dan
3. Petugas Pelayanan Informasi Publik.

Struktur PPID Pelaksana Balai POM di Mamuju ditetapkan melalui Keputusan Kepala Balai POM di Mamuju HK.02.02.10B.01.25.37 TAHUN 2025 tentang Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju.



BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN

A. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana yang baik serta memadai, menjadi salah satu faktor kunci bagi PPID BPOM dalam memberikan layanan informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Berbagai inovasi media layanan dan sosialisasi informasi publik terus dikembangkan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan PPID BPOM. Sesuai Pasal 5 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik dengan sistem elektronik dan non elektronik. PPID BPOM menyediakan beberapa media pelayanan informasi publik yaitu secara non elektronik melalui layanan tatap muka atau datang langsung ke ruang layanan informasi publik maupun secara elektronik melalui email BPOM di Mamuju, subsite PPID BPOM di Mamuju, aplikasi PPID BPOM Mobile yang dapat diunduh di App Store bagi pengguna smartphone berbasis iOS dan Play Store bagi pengguna smartphone berbasis android. Dengan demikian, pemohon informasi publik dapat memilih media layanan informasi publik yang diinginkan sesuai kebutuhannya. Berikut media pelayanan informasi publik PPID BPOM:

MEDIA PELAYANAN INFOMASI PUBLIK BPOM DI MAMUJU

 bpom_mamuju@pom.go.id
ulpkmamuju@gmail.com

 mamuju.pom.go.id

 08524 - 1111 - 534

 bpom.mamuju

 bpom.mamuju

 bpmammamuju

 PPID BPOM Mobile

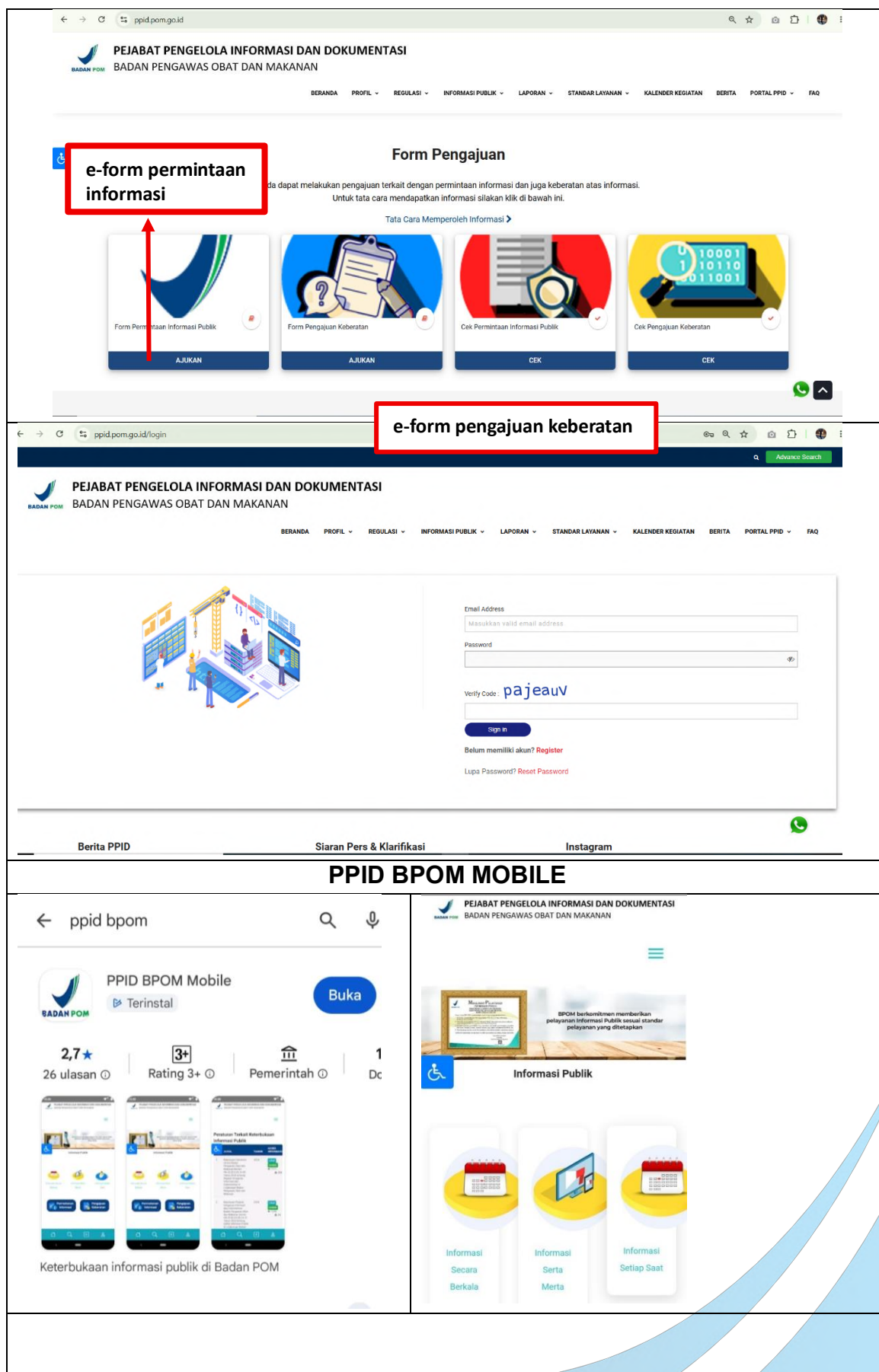
DATANG LANGSUNG/SURAT

PPID Pelaksana BPOM di Mamuju
Jl. Poros Mamuju - Kalukku KM 13
Bambu, Kab. Mamuju - Sulawesi Barat



Fasilitas layanan informasi publik secara tatap muka menyatu dengan layanan publik lainnya namun untuk menunjang kenyamanan pemohon telah disediakan meja layanan khusus PPID.

LAYANAN TATAP MUKA	
MEJA LAYANAN 	KURSI TUNGGU 
KURSI TUNGGU 	AIR MINUM DAN CAMILAN 
CHARGING STATION 	BAHAN BACAAN DAN TV 



Email dan Media Sosial

 bpom_mamuju@pom.go.id
 ulpkmamuju@gmail.com
 mamuju.pom.go.id
 08524 - 1111 - 534
 bpom.mamuju
 bpom.mamuju
 bpommamuju

B. SUMBER DAYA MANUSIA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BALAI POM DI
 MAMUJU NOMOR :
 HK.02.02.10B.01.25.37 TAHUN 2025
 TENTANG KEANGGOTAAN PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PELAKSANA DI
 LINGKUNGAN DI LINGKUNGAN
 BALAI PENGAWAS OBAT DAN
 MAKANAN DI MAMUJU

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN
 MAKANAN DI MAMUJU

1. PPID Pelaksana Balai : Kepala Balai POM di Mamuju
POM di Mamuju
2. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi : 1. A.Mirza Fauzan Gazali, S.Farm., Apt
2. Muhammad Ahsan, S.Si., Apt., M.Si.
3. Lindsay Helky Kendek, S.Farm, Apt
3. Bidang Dokumentasi dan Arsip : 1. Safruddin Azis, S.Kom
2. Muh. Fuad
3. Dwi Kasmono. SE
4. Mohamad Taufik Hidayat, S.E
5. Feby Sumule, S.A
6. Ni Putu Rusmitha Cintya Dewi, S.E., M.M.
4. Petugas Pelayanan Informasi Publik : 1. Dian Muthiah Mutmainna, S.Si, Apt
2. Syarfina Safirahidzni, S.Si, Apt
3. Sri Rahayu, S.Si., Apt
4. apt. Amraeni Rahmatullah, S.Si
5. Nurul Mukhlisah Syahrul, S.KM

Jumlah keanggotaan PPID Pelaksana Balai POM di Mamuju 14 (empat belas) orang dari berbagai fungsi/kelompok kerja Balai POM di Mamuju.

C. ANGGARAN

Adapun anggaran pengelolaan pelaksanaan PPID melekat pada beberapa RO kegiatan umum dan layanan publik sebagai berikut :

No	RO	Program	Alokasi Anggaran
1.	BMB	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	Rp. 85.238.000
2.	CAB	Sarana Bidang Kesehatan	Rp. 93.176.000

3.	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	
		Operasional Perkantoran	196.189.000
		Biaya telepon/indihome/internet	146.520.000

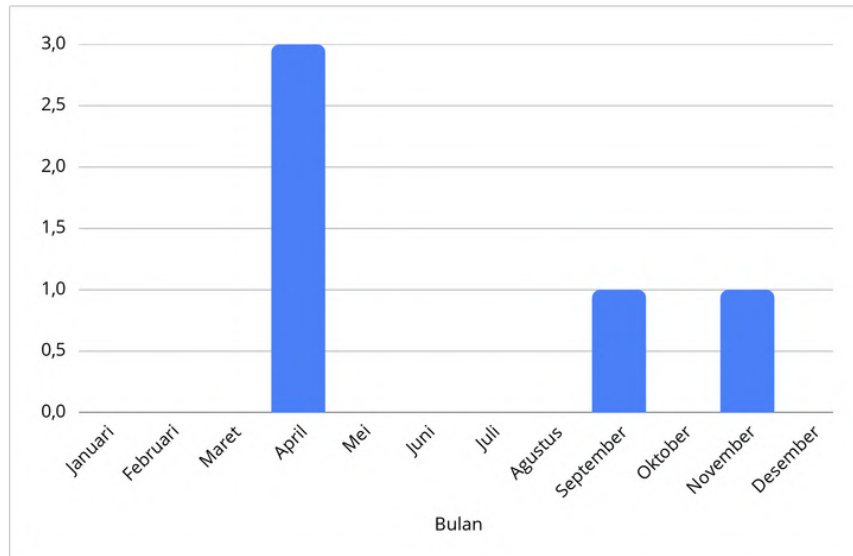
Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada RO ini berupa :

1. Biaya paket data dan komunikasi HP ULPK PPID
2. Biaya pencetakan bahan promosi/produk informasi
3. Biaya langganan Google OneDrive kantor
4. Biaya langganan internet/telepon
5. Pengadaan sarana dan prasarana layanan publik/PPID

BAB III PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

A. PERMOHONAN INFORMASI

Sepanjang tahun 2025, PPID Balai POM di Mamuju menerima total **5 permohonan informasi**, dengan kategori pemohon **mahasiswa** dan tujuan penggunaan untuk **penelitian atau tugas akhir skripsi**.



B. RINCIAN WAKTU PENYELESAIAN

Seluruh layanan tahun 2025 selesai dibawah 10 Hari Kerja.

NO	ID	Tanggal	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Hari dan Tanggal	
						Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi
1	MMJ-15042025-001	2025-04-15	Pelajar/ Mahasiswa	1. Apakah pengawas tentang kosmetik ilegal itu langsung dari provinsi Atau ada Yang melakukan pengawasan di kabupaten? 2. Apakah ada data khusus untuk polman mengenai kasus kosmetik ilegal? 3. Apakah sudah ada pelaku penjual kosmetik ilegal Yang dibawa ke ranah hukum?	Penelitian	2025-04-15	2025-04-15

2	MMJ-16042025-002	2025-04-16	Pelajar/ Mahasiswa	akuntabilitas BPOM terhadap peredaran makanan olahan tanpa label di Kabupaten Polewali Mandar	untuk penyelesaian tugas akhir/skripsi	2025-04-23	2025-04-23
3	MMJ-16042025-004	2025-04-16	Pelajar/ Mahasiswa	1. Jumlah kasus yg pernah ditindaki (tahun 2018-2024) 2. ?data produk kosmetik ilegal 3. ? kasus yg pernah ditindaki influencer yg mengiklankan dan menjual kosmetik ilegal di platfrom online (jika ada) (2018-2024) 4. ?sejarah BPOM Mamuju 5. ?struktur pengurus 6. ?surat keterangan telah melaksanakan penelitian di bpom mamuju	keperluan Penelitian	2025-04-16	2025-04-16
4	MMJ-22092025-001	2025-09-22	Pelajar/ Mahasiswa	1. Data Hasil Pengawasan Kosmetik di Sulawesi Barat 2. Apakah ada upaya hukum/tindak pidana pelaku usaha yang mengedarkan produk kosmetik ilegal di Sulawesi Barat 3. Surat Keterangan Penelitian	Penelitian dalam rangka Skripsi/Tugas Akhir	2025-09-23	2025-09-23
5	MMJ-03112025-002	2025-11-03	Pelajar/ Mahasiswa	1. Data Hasil Pengawasan Kosmetik oleh Balai POM di Mamuju 2. Peran BPOM dalam Upaya Perlindungan Hukum terhadap Konsumen 3. Surat Keterangan Hasil Penelitian	Penelitian Skripsi S-1	2025-11-03	2025-11-03

C. PENOLAKAN INFORMASI DAN KEBERATAN

Selama tahun 2025, tidak ada penolakan permintaan informasi, pengajuan keberatan dan pengajuan sengketa informasi ke Komisi Informasi. Seperti yang telah dilaporkan dalam aplikasi SIMPEL LPK Balai POM di Mamuju sepanjang tahun 2025.

LAPORAN SINGKAT LAYANAN INFORMASI PPID BADAN POM PERIODE : 01/01/2025 s.d 31/12/2025								
Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Rata-rata Pelayanan	Jumlah Pemohon yang dikabulkan		Jumlah Pemohon Ditolak	Alasan Permohonan yang ditolak		
			Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Belum Didokumentasikan	Tidak Dikuasai
April 2025	3	1,00	3	0	0	0	0	0
September 2025	1	1,00	1	0	0	0	0	0
November 2025	1	1,00	1	0	0	0	0	0
April 2025 - November 2025	5		5	0	0	0	0	0

D. CAPAIAN/MONITORING EVALUASI PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2025, Pelaksana PPID Balai POM di Mamuju berhasil meraih nilai 95,76 hasil verifikasi *Self Assesment Questionnaire* (SAQ) sebagai kategori Badan Publik Informatif oleh tim verifikator dan penilai Badan POM. Serta penghargaan predikat informatif oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025



BAB IV KENDALA DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT

A. KENDALA DAN PERMASALAHAN

Sepanjang tahun anggaran 2025, implementasi keterbukaan informasi publik masih menghadapi beberapa kendala strategis yang memerlukan perhatian dan tindak lanjut. Adapun hambatan utama yang teridentifikasi meliputi:

1. Belum meratanya kompetensi dan pemahaman petugas PPID. Dinamika mutasi, rotasi jabatan internal, serta pergeseran delegasi wewenang menyebabkan mata rantai alih pengetahuan (*knowledge transfer*) tidak berjalan optimal.
2. Perangkapan tugas mayoritas personil PPID Pelaksana yang melaksanakan pekerjaan teknis atau menyelesaikan tugas utama kedinasan lainnya di luar pengelolaan informasi. Perangkapan tanggung jawab ini secara langsung mengurangi efisiensi waktu, serta berisiko menurunkan kualitas respons layanan hingga keterlambatan pelaporan berkala.

B. REKOMENDASI TINDAK LANJUT

1. Menyelenggarakan atau mengikuti pelatihan/sharing knowledge terkait keterbukaan informasi publik kepada seluruh pegawai atau petugas pelaksana PPID.
2. Penguatan komitmen manajemen dengan memasukkan indikator kinerja keterbukaan informasi publik ke dalam Sasaran Kinerja Pegawai untuk meningkatkan prioritas kerja petugas, serta Menyusun pembagian tugas yang jelas kepada anggota atau petugas pelaksana PPID.

BAB V PENUTUP

Secara keseluruhan, pelaksanaan layanan informasi publik pada unit pelaksana PPID Balai POM di Mamuju berjalan optimal dengan jumlah layanan sepanjang tahun 2025 sebanyak 5 (lima) layanan dengan tingkat penyelesaian berkas tepat waktu mencapai 100%.

Demikian laporan tahunan pelaksanaan layanan informasi publik PPID Balai POM di Mamuju tahun 2025 ini disusun. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi yang bermanfaat demi peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan di masa mendatang.

Mamuju, 9 Februari 2026
Kepala Balai POM di Mamuju



Burham Sidobejo, S.H., M.H.